

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan memeriksa dan memutus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.
2. Jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang dapat diperiksa atau diputus dan merupakan yurisdiksi pengadilan HAM adalah:
 - a. Kejahatan *genosida*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 UU No. Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM, yang meliputi:
 - 1) Membunuh anggota kelompok; yang dimaksud dengan "anggota kelompok" adalah seorang atau lebih anggota kelompok.
 - 2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
 - 3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian;

- 4) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau;
 - 5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 UU No. Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM, yang meliputi:

- 1) Pembunuhan
- 2) Pemusnahan
- 3) Perbudakan
- 4) Pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa
- 5) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
- 6) Penyiksaan
- 7) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- 8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- 9) Penghilangan orang secara paksa
- 10) Kejahatan apartheid

B. Saran

Pembaruan hukum acara pengadilan HAM di Indonesia haruslah mulai diupayakan untuk memperkuat kerangka normatif yang sesuai standar hukum hak asasi manusia internasional, utamanya ditujukan untuk penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia secara paripurna.